

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penetapan *fee* transaksi oleh agen BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang menunjukkan bahwa belum terdapat standar biaya yang seragam. Setiap agen menetapkan besaran *fee* yang berbeda dengan mempertimbangkan nominal transaksi, persaingan pasar, hubungan perosnal dengan nasabah, biaya operasional, transparansi biaya. Transparansi biaya masih tergolong rendah karena sebagian besar agen hanya menyampaikan *fee* secara lisan tanpa daftar tarif tertulis, sehingga agen tidak konsisten terhadap pelayanan. Hasil wawancara dengan pihak Bank BRI menunjukkan bahwa sistem BRILink telah memiliki mekanisme *sharing fee* resmi antara bank dan agen, serta memberikan kebebasan kepada agen untuk menambahkan biaya layanan selama masih dalam batas kewajaran dan disepakati oleh nasabah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kondisi lapangan, seperti biaya operasional, risiko, dan lokasi usaha, sehingga perbedaan *fee* antar agen dianggap wajar selama tidak menimbulkan komplain.
2. Pendapat nasabah BRILink di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, terdapat dua temuan yaitu perbedaan pendapat nasabah terhadap *fee* transaksi, dan transparansi informasi biaya. Ketidakpuasan sebagian nasabah bukan dipicu oleh besarnya *fee* layanan, melainkan oleh minimnya keterbukaan informasi, khususnya terkait adanya biaya tambahan yang tidak diinformasikan dari awal. Sebaliknya, sebagian nasabah menganggap tarif tersebut wajar karena sebanding dengan efisiensi waktu dan kemudahan akses yang ditawarkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejelasan dan keterbukaan informasi biaya sangat memengaruhi pendapat nasabah terhadap layanan BRILink

3. Analisis berdasarkan etika bisnis Islam menunjukkan bahwa dalam praktik penetapan *fee* transaksi BRILink masih terdapat tiga prinsip yang terlanggar, yaitu prinsip keadilan ('*adl*), prinsip ketauhidan, dan prinsip tanggung jawab (amanah). Hal ini terlihat dari adanya perbedaan biaya antar agen dan perlakuan berdasarkan kedekatan dengan nasabah, masih adanya pelayanan pada waktu ibadah, serta penyampaian informasi biaya yang belum transparan karena hanya bersifat lisan. Meskipun demikian, agen BRILink telah menerapkan empat prinsip etika bisnis Islam lainnya, yaitu prinsip kebebasan, prinsip ilmu, prinsip kebajikan, serta prinsip halal dan haram, yang tercermin dari kewenangan agen dalam menetapkan *fee* sesuai pertimbangan biaya operasional, sikap ramah dan keringanan kepada nasabah, serta upaya menghindari *gharar* dengan menjaga kehati-hatian dan memberikan bukti transaksi berupa struk.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Agen BRILink

Berdasarkan hasil penelitian, agen BRILink diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi biaya layanan dengan menyediakan daftar tarif tertulis yang dapat dilihat langsung oleh nasabah. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman serta menciptakan pelayanan yang lebih adil dan profesional dalam setiap transaksi.

2. Bagi Pihak BRI

Sebagai lembaga pembina agen BRILink, BRI diharapkan melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih intens terkait penetapan *fee* agar tidak terjadi perbedaan biaya yang terlalu jauh antar agen. BRI juga diharapkan memperkuat sosialisasi mengenai mekanisme *sharing fee* serta batas kewajaran biaya tambahan, sehingga agen dapat

memberikan layanan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan komplain dari nasabah.

3. Bagi Nasabah BRILink

Nasabah diharapkan lebih aktif menanyakan besaran *fee* sebelum bertransaksi dan memilih agen yang memberikan pelayanan yang jelas dan transparan. Kesadaran ini diperlukan agar nasabah terhindar dari biaya yang tidak sesuai serta dapat mendorong terciptanya layanan BRILink yang lebih jujur, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat.



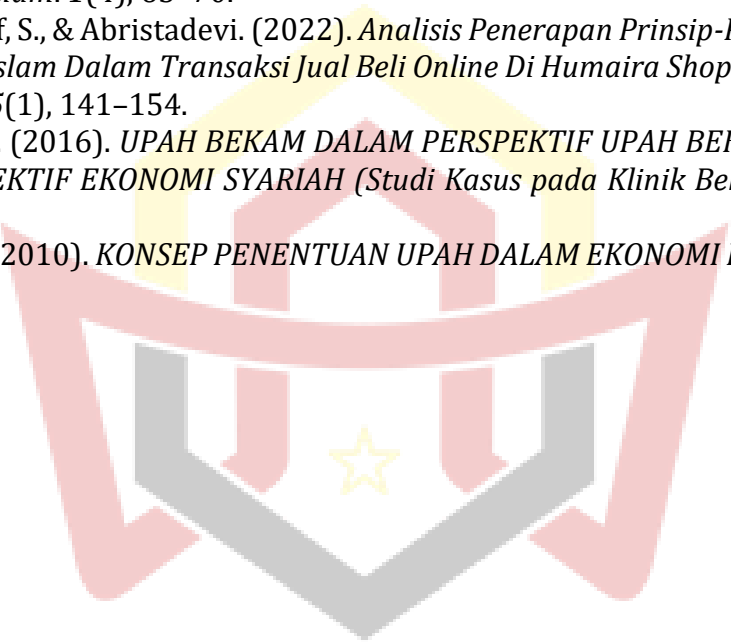
UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Albani, M. N. (2007). *Shahih Sunan Ibnu Majah 2* (2nd ed.). Pustaka Azzam.
- Al-asror, M. K. (2023). *Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir*. 2, 1–13.
- Aminah, S. (2017). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti. *Skripsi*, 63, 6.
- Astuti, A. R. T. (2022). Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer). In *IAIN Parepare Nusantara Press*.
- Az-Zuhaili, D. W. (1989). *Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Jilid Iv*.
- Azizah Rahmawati, S. T. S. (2023). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Modern. *Manajemen Bisnis Syariah, Vol 3*, 7.
- Bewley, A. A. (2009). *Tafsir Al-Qurtubi: Classical Commentary Of The Holy Quran, Volume 1* (A. Bewley (ed.)). Dar Al Taqwa.
- BRI, B. (2008). *PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK TENTANG LAYANAN BRILINK*.
- Cahyono, A., Mahdi, I., & Iqbal, M. (2024). *Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Praktik Bisnis Isi Ulang Parfum*. 9(1).
- Darmawati. (2017). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 58–68. <https://media.neliti.com/media/publications/58054-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam-eksp.pdf>
- Dewi Sari Maulidiyah. (2024). Analisis Konsep Ujrah Pada Sistem Pengupahan Karyawan PT RHF Malang Melintang di Lawang-Kabupaten Malang. *Jurnal IQTISADUNA, Volume 10*(p-ISSN: 2460-805X. e-ISSN: 2550-0295), 161–173. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i1.47156>
- FEBRIANA, A. M. (2023). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UJRAH DALAM AKAD RAHN EMAS DI BMT AL HIKMAH SEMESTA KALIWUNGU*. 17(2), 295–308.
- Ganefi, Hatikasari, S., & Wafiya, W. (2023). Perjanjian Kerja Sama Bank BRI dan Agen BRILink dalam Pemberdayaan UMKM. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 32(1), 60–73. <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.60-73>
- Habibi, H. (n.d.). *Konsep yusuf al-qardhawiy tentang norma dan etika ekonomi islam dalam sirkulasi perdagangan*.
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 25. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>
- Harahap, N. (2020). *KONSEP ETIKA BISNIS ISLAMI KONSEP ETIKA BISNIS ISLAMI*. 43–59.
- Hasanah, N. (2020). ANALISIS AL-UJRAH BAGI BURUH PIKUL HASIL LAUT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM NISWATUN. *Jurnal Q I E M A (Q o m a r u d d i n I s l a m i c E c o n o m y M a g a z i n e) V*, 6(1), 32–58.
- Ibrahim, S. S., & Huda, A. S. (2025). *Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Al-Qur '*

- an Dan Hadits : Relevansinya Terhadap UMKM di Kota Bogor. 6(8), 2609–2629.
- Indonesia, P. R. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN*.
- Is'adi, M., & Alfiyansyah, F. (2023). *Peran Agen BRILink terhadap Penigkatan Kredit pada Bank BRI di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Ambulu Cabang Jember*. 1–7.
- Istiqomawati. (2016). *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH JASA PADA TRANSAKSI BRILINK (Studi Kasus Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati)*. 1–23.
- Jazil, T., & Hendrasto, N. (2021). *Prinsip & Etika Bisnis Syariah* (E. Sumirat & A. H. Sulistijo (eds.); 1st ed.). Institut Tazkia.
- Lestari, P. S., & Jubaedah, D. (2023). *PRINSIP-PRINSIP UMUM ETIKA BISNIS ISLAM*. 8(2), 220–232. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4514>
- Lutfi, H. A. (2023). *www.ejournal.an-nadwah.ac.id Page / 33*. 13(Desember), 33–51.
- Malahayatie. (2022). *KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM (Suatu Pengantar)* (B. M.S (ed.); 1st ed.). CV Sefa Bumi Persada.
- Masyhuri, Z. M. (2008). *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. PT Refi.
- Meylany, I. T. (2020). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN UJRAH PADA PRAKTIK JASA TITIP BELI ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @Belanjadisolo*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda.
- Muslimah, & Wahab, A. (2023). *Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam*. 9(2), 104–108. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.2294>
- Nasional, D. P. (2008). *KAMUS BAHASA INDONESIA*. : Pusat Bahasa.
- Nisak, A., & Suhadi. (2022). JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah JIMSYA: JURNAL ILMU SYARIAH PELAKSANAAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH TERHADAP BISNIS JASA TITIP ONLINE DI INSTAGRAM. *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, 1, 85–104. <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index>
- Putri, R. C., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Konsep Al- Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1–8.
- Risky, F., Saputra, S., Ramadani, M. R., & Saputra, R. (2023). *PENGARUH NILAI-NILAI AGAMA TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN EKONOMI : STUDI KASUS TENTANG ETIKA BISNIS ISLAMI*. 1, 318–326.
- Rusdianto, A. R., & Ratna, E. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Saat Bertransaksi Melalui Agen BRILink Di Kota Bekasi. *Notarius*, 16(2), 1057–1069. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42299>
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia.
- Sudaryana, B. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish Grup Penerbit CV. Budi Utama.

- Syahrin, A., Victorya Efendi, Harahap, R. T., Manora, E., Syafitri, I., Khaira, M., Fadhurrahman, F., Nora, D., H., Y. S. M., Defraja, & Iqbal, M. (2022). *AKAD UJRAH WA RAHN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH* (M. H. Elfiani, SH (ed.); 1st ed.). Pustaka Egaliter.
- Syalabi, A. S. (2023). Penentuan Ujrah (Upah) Dalam Islam: Pelajaran Dari Qs. Al-Qasas [28] Ayat 26. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1(4), 38–47. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE>
- Syariah, B. M. (2025). *Apa Itu Etika Bisnis dalam Islam? Ini Karakteristik dan Prinsip-Prinsipnya*.
- Tafana, A., Andika, B., Mahyu, F. R. O., & Feby Nurhalizah Siregar. (2024). *Etika bisnis islam*. 1(4), 63–70.
- Wati, D., Arif, S., & Abristadevi. (2022). *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop Etika Bisnis Islam*. 5(1), 141–154.
- Winarsih, A. (2016). *UPAH BEKAM DALAM PERSPEKTIF UPAH BEKAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Klinik Bekam di Kota Metro)*.
- Yusuf, S. D. (2010). *KONSEP PENENTUAN UPAH DALAM EKONOMI ISLAM*. 309–324.



UIN IMAM BONJOL
PADANG